



PRAKTIK NIKAH TANPA PACARAN DI LINGKUNGAN ANGGOTA PELOPOR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP HARMONI RUMAH TANGGA

Muhannan Mu'min Mushonaf

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Jl. Gajah Mada Pegasengan No. 100, Jempong Baru, Kec. Sekarbelia,
Kota Mataram, Indonesia

E-Mail: muhannan.2022@gmail.com

muhannan.2022@gmail.com (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: June 2022 Revised: June 2022 Published: June 2022	<p>In Indonesia, one of the communities that practice the concept of marriage without dating is the institution or congregation of the Prosperous Justice Party (PKS). PKS in practice, is often identified with the grouping of their cadres in choosing a mate. In its application, there is no term dating between men and women, but to get to a marriage is called <i>ta'aruf</i>. Furthermore, what is interesting to study is the extent to which the process or practice of marriage without dating affects the household harmony of the PKS pioneer cadres. In other words, the practice of marriage in the <i>ta'aruf</i> way, without a personal relationship between the prospective bride and groom, will affect the quality of the marriage of the PKS members.</p> <p>This research was conducted using a qualitative approach. Qualitative research aims to obtain an authentic understanding of people, as perceived by the people concerned. Qualitative methods are used to reveal the nature of one's experience with certain phenomena. In addition, qualitative methods can also be used to reveal something in batik that is a little and unknown phenomenon. This method can also be used to gain insight into something little known. The focus of this research is the harmony of individual marriages, in this case the pioneer members of the Prosperous Justice Party (PKS) of East Lombok Regency, who married without dating.</p> <p>The conclusion from the discussion above is that there is a practice of marriage without dating among the pioneer members of the PKS in East Lombok Regency. The pioneer members of the PKS East Lombok Regency married through an institution owned by PKS, namely the Marriage Institution, which aimed to carry out the <i>ta'aruf</i> process as <i>wasilah</i> for the meeting of prospective brides and grooms. This affects the household harmony of PKS members. In general, interviews conducted with PKS members and the community who interact with PKS members show that PKS cadre households are harmonious households.</p>
Keywords: Marriage, Dating, Household.	
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Juni 2022 Direvisi: Juni 2022	Di Indonesia, salah satu komunitas yang mempraktikkan konsep nikah tanpa pacaran adalah institusi atau <i>jama'ah</i> Partai Keadilan Sejahtera (PKS). ¹ PKS pada praktiknya, sering kali diidentikkan dengan pengelompokan terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh. Dalam

¹Selli Armaya, Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Menikah Melalui Proses *Ta'aruf* di Kalangan Kader PKS di Kota Binjai, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), 7

Dipublikasi: Juni 2022	
Kata Kunci: Nikah, Pacaran, Rumah Tangga.	<p>penerapannya, tidak ada istilah berpacaran antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk menuju suatu pernikahan disebut dengan <i>ta'aruf</i>. Selanjutnya, yang menarik untuk dikaji adalah sejauh mana proses atau praktik pernikahan tanpa pacaran tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga kader pelopor PKS. Dengan kata lain, praktik nikah dengan jalan <i>ta'aruf</i>, tanpa adanya hubungan personal antara calon mempelai, akankah mempengaruhi kualitas pernikahan para anggota PKS tersebut.</p> <p>Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai orang-orang, sebagaimana dirasakan orang-orang bersangkutan. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap sifat pengalaman seseorang dengan fenomena tertentu. Selain itu, metode kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkap sesuatu di balik fenomena yang sedikit dan belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Adapun fokus penelitian ini ialah harmonitas perkawinan individu, dalam hal ini adalah anggota pelopor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Timur, yang menikah tanpa pacaran.</p> <p>Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa terdapat praktik nikah tanpa pacaran pada anggota pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur. Para anggota pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur melakukan pernikahan melalui lembaga yang dimiliki oleh PKS, yaitu Lembaga Pernikahan, yang bertujuan melakukan proses <i>ta'aruf</i> sebagai <i>wasilah</i> pertemuan calon pengantin. Hal ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga para anggota PKS. Secara umum, wawancara yang dilakukan terhadap para anggota PKS dan masyarakat yang berinteraksi dengan anggota PKS menunjukkan bahwa rumah tangga kader PKS adalah rumah tangga yang harmonis.</p>

Sitasi: Mushonnaf M.,M., (2022). "Praktik Nikah Tanpa Pacaran di Lingkungan Anggota Pelopor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pengaruhnya Terhadap Harmoni Rumah Tangga". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. 14(1), 57-68.

PENDAHULUAN

Elemen utama pembentuk suatu entitas masyarakat adalah keluarga (QS. *al-Hujurat* (49):13).² Secara sosiologis, kedudukan tersebut setidaknya terlihat dari beberapa indikator berikut. Pertama, keluarga adalah institusi sosial paling mendasar dan universal, yang menjadi lembaga peletak pondasi dan konstruksi karakter personal individu. Kedua, keluarga menjadi pusat penting bagi fungsionalisasi institusi komunal yang lain. Ketiga, keluarga sebagai unsur sosial paling penting dan prima bagi anggotanya, terutama dalam konteks proses sosialisasi yang intensif. Keempat, keluarga merupakan sistem yang terkait secara fungsional dengan elemen lain dan pondasi sosial bagi terbentuknya masyarakat beradab.³ Karena itu, tercapainya destinasi *al-hayatun toyibah* dalam kehidupan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh keterwujudan visi ideal keluarga-keluarga pembentuknya. Salah satu indikator

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 517

³Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 65

terwujudnya *al-hayatun toyibah* secara sosiologis adalah konstruksi yang harmonis. Harmonitas tersebut merupakan dimensi yang berbasis *tawazun* dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, harmonisasi kehidupan kemasyarakatan harus dimulai dari harmonisasi kehidupan keluarga.

Dalam pandangan Islam, keluarga sebagai sistem perikatan suci kehidupan berkelompok manusia yang menimbulkan berbagai implikasi, seperti hak dan kewajiban,⁴ egalitas,⁵ kehormatan, dan tujuan bersama untuk mencapai keluarga sejahtera, baik dalam dimensi emosional, ekonomis, religius, maupun sosial keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Selanjutnya, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran.

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara personal maupun komunal. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana harmoni, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan penyambung kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan (QS. *ar-Rum*: 21).⁶

Destinasi suatu pernikahan adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam bahasa lain, dapat disingkat dalam satu istilah, yaitu harmonis. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa kasih sayang yang terjalin di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri dan anak-anaknya. Pun, pernikahan yang demikian itu akan memberikan ketenangan bagi individu dan masyarakat secara proporsional.

Pernikahan pada umumnya diawali dengan bagaimana pemilihan pasangan hidup yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam proses menuju pernikahan, pacaran merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat, termasuk masyarakat yang beragama Islam dalam mengenal dan memilih calon pasangan. Namun, ada juga pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pacaran dan biasanya kesepakatan untuk menikah diatur oleh orang tua atau orang lain, yaitu dijodohkan. Pernikahan tanpa didahului dengan pacaran, biasanya dilakukan, karena alasan latar belakang budaya ataupun latar belakang agama. Walaupun demikian, tidak sedikit pasangan yang memutuskan sendiri untuk menikah tanpa melalui proses pacaran dan tanpa adanya paksaan atau campur tangan dari pihak lain. Proses tanpa pacaran ini dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf*.

Pernikahan melalui proses *ta'aruf* adalah hubungan timbal balik untuk saling mengenal yang berkaitan dengan masalah masa depan, yaitu pernikahan. Cara-cara yang digunakan untuk saling mengenal dalam *ta'aruf*, berbeda dengan proses pacaran pada umumnya. Dalam proses *ta'aruf* terdapat aturan-aturan yang selalu menjaga nilai-nilai keislaman. Pasangan yang melakukan proses *ta'aruf* dapat saling bertemu untuk

⁴Q.S. An-Nisā' [4]: 32-33

⁵Fazlur Rahman dalam Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS Leaden, 2002), 1

⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*, Jilid III (Jakarta: Jamnu, 1970), 644

berkenalan dengan didampingi orang yang dipercaya oleh kedua pihak. Pihak ketiga ini disebut sebagai *pembina* yaitu guru pembimbing dalam urusan agama.

Sebelum *ta'aruf* dilaksanakan, masing-masing pihak bagi laki-laki maupun perempuan telah memiliki informasi tentang kepribadian masing-masing calon dengan saling bertukar biodata dan foto, yang diperoleh melalui pihak ketiga yang disebut *Pembina* yang dipercaya sebagai perantara. Orang yang dimaksud sebagai perantara atau *Pembina* dalam proses *ta'aruf* adalah orang yang paling dekat dan mengenal kepribadian individu yang akan melakukan *ta'aruf*, seperti orang tua, guru pembimbing dalam urusan agama ataupun sahabat yang dipercaya, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan yang benar dan akurat serta menyeluruh mengenai masing-masing pasangan. Setelah pasangan merasakan ada kecocokan, perkenalan ini bisa dilanjutkan dengan saling bertemu, dan didampingi oleh pihak ketiga yaitu *Pembina*.

Di Indonesia, salah satu komunitas yang mempraktikkan konsep nikah tanpa pacaran adalah institusi atau *jama'ah* Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁷ PKS pada praktiknya, sering kali diidentikkan dengan pengelompokan terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh. Dalam penerapannya, tidak ada istilah berpacaran antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk menuju suatu pernikahan disebut dengan *ta'aruf*. Bagi kader PKS makna pernikahan merupakan ibadah yang diniatkan untuk Allah sebagai upaya menggenapkan separuh agama. Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, PKS mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan rapi, di mana biro ini berfungsi menjodohkan antara laki-laki atau perempuan PKS sesuai kemauan laki-laki atau perempuan tersebut, dengan mengajukan suatu kriteria pasangan secara tertulis atau disebut dengan proposal menikah. Adapun biro tersebut yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan kadernya disebut Lembaga Pernikahan yang merupakan suatu penjaringan kriteria yang dipilih oleh suatu kader.⁸

Pada organisasi PKS, rata-rata menganjurkan kepada kadernya untuk menyegerakan menikah bila segala syarat telah terpenuhi. Walaupun anjuran seperti ini tidak tertuang secara tertulis dalam bentuk aturan, akan tetapi di dalam setiap forum Unit Pembinaan Anggota (UPA), anjuran ini selalu ditekankan oleh para *Pembina* kepada *Binaan*-nya. Anjuran tersebut tidak mengandung sanksi bila sang *Binaan* tidak melaksanakannya karena mempertimbangkan juga kondisi dan keadaan sang *Binaan*. Adapun salah satu dalil mengenai menyegerakan menikah ialah: “Hai para pemuda! Barang siapa di antara kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan” (HR. Bukhari).

Dalam membaca kualitas suatu pernikahan, istilah yang sering digunakan adalah harmoni atau keharmonisan rumah tangga. Di dalam artikel ini, penulis akan menggunakan istilah harmoni rumah tangga. Istilah ini sering disepadankan dengan

⁷Selli Armaya, Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kalangan Kader PKS di Kota Binjai, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), 7

⁸Muhammad Fadhlul Ilmi, Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS, Jurnal **SAKINA: Journal of Family Studies**, Volume 3 Issue 2 2019, 2

adagium kepuasan, serta stabilitas hubungan perkawinan. Istilah ini kini banyak digunakan oleh para ahli sosiologi keluarga.⁹ Menurut Scanzoni,¹⁰ kualitas perkawinan dengan indikator harmoni sebagai sebuah bentuk dimensi ekspresi dalam sebuah perkawinan memiliki tiga elemen, yaitu keterikatan, kasih sayang secara fisik, dan empati. Keterikatan bisa juga berarti hubungan emosional antar pasangan yang merasa saling memiliki dan sebagainya.

Lewis dan Spanier¹¹ menggunakan beberapa konsep umum untuk menjelaskan tentang harmoni sebagai ukuran kualitas pernikahan, seperti kepuasan perkawinan, kebahagiaan perkawinan, saling memahami peran masing-masing, penyelesaian konflik, dan komunikasi yang baik, serta penyesuaian diri antar pasangan. Jadi, pernikahan yang harmonis ialah perkawinan yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang, bisa memperoleh anak-anak yang sehat dan bahagia, kebersamaan yang erat, menimbulkan ketenteraman emosi, hubungan seksual yang memuaskan, ketertarikan dan aktivitas yang sama dengan pasangan, kebebasan untuk berkembang secara personal, ketercukupan secara ekonomi, kesamaan nilai dan keyakinan, serta penerimaan dari lingkungan.

Paparan di atas menjadi latar belakang peneliti melakukan kajian terkait praktik nikah tanpa pacaran di lingkungan anggota pelopor PKS, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Praktik pernikahan yang dilakukan tanpa proses pacaran tersebut telah lama berlangsung, paling tidak sejak tahun 1998 (awal kelahiran PKS—saat itu masih bernama Partai Keadilan [PK]) di Kabupaten Lombok Timur.¹² Beberapa tokoh PKS yang melaksanakan pernikahan tanpa pacaran adalah: Ustaz H. Nadhri Hamzah, Lc. (anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2019-2024, ketua Majelis Pertimbangan Daerah [MPD] PKS Kabupaten Lombok Timur Masa Khidmat 2020-2025, Ustaz Muliadi S.P. (Staf Khusus Gubernur NTB, anggota MPD PKS Kabupaten Lombok Timur masa khidmat 2020-2025 , Ustaz Murnan, S.Pd. [Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2019-2024, [Ketua DPD PKS Kabupaten Lombok Timur Masa Khidmat 2020-2025, dan masih banyak lagi anggota pelopor yang lain. Istilah anggota pelopor dimaksudkan untuk anggota atau kader PKS yang telah terdata secara organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, di mana anggota tersebut telah memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan dalam dua peraturan tersebut.

Pada sisi lain, dewasa ini umat muslim di Indonesia sedang mengalami peningkatan kesadaran untuk mengaplikasikan syariat Islam dengan seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Untuk menuju ke jenjang pernikahan, Islam tidak mengenal istilah pacaran, bahkan Islam menganggap

⁹Shehan, C. L. *Marriage and Families*, second edition, (Pearson Education, Inc, 2003), 7

¹⁰Hendrix, L. Quality and Equality in marriage: A cross-cultural view, Cross-Cultural research; Thousand Oaks, Volume 31, Aug 1997, 201-225.

¹¹Walton, S.L., Marital Satisfaction Among African-American Couples, California State University, Stanislaus Journal of Research, Volume 5 Number 1, 4-8.

¹²Nadhri Hamzah, Pendiri dan Peletak organisasi PKS di Kabupaten Lombok Timur, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS pertama di Kabupaten Lombok Timur, *wawancara*, 20 Januari 2002

bahwa istilah pacaran adalah tidak dibenarkan karena sama saja dengan aktivitas yang mendekati zina yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam.¹³

Selanjutnya, yang menarik untuk dikaji adalah sejauh mana proses atau praktik pernikahan tanpa pacaran tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga kader pelopor PKS. Dengan kata lain, praktik nikah dengan jalan *ta’aruf*, tanpa adanya hubungan personal antara calon mempelai, akankah mempengaruhi kualitas pernikahan para anggota PKS tersebut. Menurut hemat penulis, hal ini perlu dikaji, terutama secara sosiologi hukum Islam, sebab akan berkaitan dengan proses pembentukan atau formasi suatu masyarakat. PKS adalah sebuah entitas komunal / *jama’ah* yang memiliki jumlah kader dalam bilangan ribuan. Jadi, kajian ini akan memiliki urgensi dan signifikansi terkait pola pernikahan kader partai tersebut ke depan.

METODE

A. Desain dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai orang-orang, sebagaimana dirasakan orang-orang bersangkutan. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap sifat pengalaman seseorang dengan fenomena tertentu. Selain itu, metode kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkap sesuatu di balik fenomena yang sedikit dan belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.¹⁴

Adapun fokus penelitian ini ialah harmonitas perkawinan individu, dalam hal ini adalah anggota pelopor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Timur, yang menikah tanpa pacaran. Model yang digunakan adalah *courtship* model, yaitu model pernikahan dengan adanya pihak ketiga sebagai perantara, tetapi subyek atau calon pengantin tetap memiliki kebebasan menentukan pilihan.

B. Subyek.

Subyek penelitian ini adalah suami atau istri yang menikah tanpa pacaran, menikah bukan karena faktor perjodohan yang dipaksakan, perkawinan yang dijalani adalah perkawinan yang pertama, dan telah memiliki anak.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam. Arikunto¹⁵ mengartikan wawancara sebagai sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna

¹³Hidayati, R., & Yohana, N. Ta’aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 2016, 1-15

¹⁴Moleong, J.L.,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 8

¹⁵Arikunto, S., *Prosedur Penelitian* (suatu pendekatan praktek), Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 198

subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi, terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain.¹⁶ (Banister dkk dalam Poerwandari, 2001).

Menikah tanpa pacaran adalah model penyeleksian pasangan dengan *courtship model* yaitu adanya kebebasan individu untuk menentukan sendiri calon pasangannya, tetapi dalam setiap pertemuan calon pasangan tetap harus ada orang ketiga yang mengawasi interaksi calon pasangan, yang biasanya ialah teman perempuan remaja putri yang umurnya lebih tua darinya.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan *content analysis*. Ada tiga tahap yang harus dilakukan dalam analisis dengan *content analysis*, yaitu: *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Dalam *open coding*, peneliti mencari tema-tema dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Setelah proses *open coding* selesai, kemudian dilakukan *axial coding*, yaitu mengelompokkan tema-tema ke dalam subkategori dan kategori. Proses analisis yang terakhir adalah *selective coding*, yaitu membuat model/mencari hubungan antar sub kategori ataupun kategori.

HASIL/TEMUAN

A. Praktik Nikah Tanpa Pacaran di Lingkungan Anggota Pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur

Di lingkungan anggota pelopor PKS, pernikahan diutamakan melalui suatu proses tanpa pacaran. Pengertian pacaran di sini adalah sebagai proses di mana seorang bertemu dengan seorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Pacaran ditandai dengan adanya kedekatan emosional dan daya tarik seksual terhadap lawan jenis serta perasaan cocok yang dirasakan oleh kedua individu (laki-laki dan perempuan).¹⁷

Secara konsepsional, yang ditanamkan di lingkungan anggota pelopor PKS, dan ini berlaku umum, bukan hanya di Kabupaten Lombok Timur,¹⁸ mereka menamakan suatu konsep, yaitu konsep *ta’aruf* yang merupakan suatu pendekatan atau perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang dibingkai dengan akhlak yang benar, yang di dalamnya ada aturan yang melindungi kedua pihak dari pelanggaran berperilaku atau maksiat. PKS, dalam pembinaan nya terkait pernikahan membuat suatu lembaga yang memfasilitasi jenjang menuju pernikahan yang disebut *Lembaga Pernikahan* (Lembaga Pernikahan), yang berfungsi untuk membentuk penjaringan kriteria yang dipilih oleh salah satu kader yang mengajukan data pribadinya lewat *Pembina*.

Adapun proses pernikahan dari PKS sesuai hasil wawancara dengan Muliadi, adalah sebagai berikut.

¹⁶Poerwandari, K., *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI, 2018), 78

¹⁷Benokraitis, N.V., *Marriages and Families, Changes, Choice and Constraints* (2nd edition), (New Jersey: Prentice Hall Inc, 2017), 134

¹⁸Murnan, *wawancara*, 19 Januari 2022

Pertama, seorang laki-laki maupun perempuan menerima biodata yang lengkap dan berisi informasi mengenai diri masing-masing. Biodata tersebut berisi informasi yang disebut dengan proposal Lembaga Pernikahan. *Kedua*, *Pembina* mempelajari biodata, mulai dari program-program dalam pembinaan amalan harian. *Ketiga*, jika merasa ada kecocokan dan meyatuji maka proses berlanjut pada penyerahan biodata kader laki-laki tersebut. Kemudian *kader perempuan* akan mempelajari biodata tersebut dan merasa yakin maka akan berlanjut pada pertemuan *ta’aruf* yang harus di dampingi oleh *Pembina* masing-masing calon pasangan. Namun bila *kader perempuan* dan *Kader Laki-laki* menolak, maka proses akan berhenti dan biodata akan kembali ke *Lembaga Pernikahan*. Dalam hal anggota bernama Muliadi tersebut pembina yang terlibat adalah Ustaz H. Khairul Rizal, ST (sekarang anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024).

Konsep *ta’aruf* yang dimaksud oleh Ustadzah Frikasih¹⁹ adalah perkenalan dari dan oleh calon suami/istri melalui orang yang dipercaya dalam hal keilmuan dan kapasitas akhlak dengan waktu yang cepat atau disegerakan dengan harapan hal ini diniatkan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah ketika akan menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dalam proses pernikahannya dengan Dr. Utun Supria, Frikasih menceritakan bahwa proses tersebut tidak menggunakan bantuan

Terkait proses pernikahan, seorang anggota pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur menyatakan adanya proses mediasi. Sang mediator melaksanakan tugasnya untuk meyakinkan kedua pihak bahwa sang calon tersebut adalah memiliki *kafa’ah*. *Kafa’ah* dalam memilih pasangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika *kafa’ah* hanya ada dalam suami saja atau sebaliknya bisa saja kehidupan rumah tangga menjadi pincang. Kriteria *kafa’ah* yang pertama ialah agama, secara prinsip merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, meskipun anaknya juga mempunyai hak untuk memilih, serta memberikan masukan kepada orang tuanya dalam memilih pasangan. Sesuai dalam hadits juga disebutkan dalil *kafa’ah* dalam beberapa kriteria yang diriwatarkan Abu Hurairah: *Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaibi wasallam beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung (H.R. Bukhori)*.

Faktor kesetaraan agama merupakan faktor yang unggul dan utama dalam memilih pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara agama, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu dipertimbangkan. Selain dari kriteria *kafa’ah* sebelumnya, kader PKS juga melihat dari aspek tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud di sini ialah bukan merupakan suatu pendidikan seperti yang dipahami orang-orang di luar PKS, melainkan tarbiyah merupakan wadah kaderisasi kader PKS yang di mana wadah untuk melakukan pembinaan dan pengajian bagi kader-kader PKS, salah satunya pengajian mingguan (*liqa’*).

¹⁹Frikasih, wawancara, 19 Januari 2022

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sabri Akbar (anggota Pelopor PKS), dia menyatakan, ‘*Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini sekufu atau tidak, antara ikhwah atau kader perempuan, dari data pengajian, pembinaan dan keseharian mereka, apakah ikhwah dan kader perempuan ini sekufu dari sisi tarbiyahnya. Jadi, ketika proses sampai kesepakatan dengan orang tua kader perempuan, baru ikhwah memberitahu orang tuanya. Tapi si kader perempuan juga akan memberitahukan kepada keluarganya, bahwa kondisi calon suaminya seperti ini, sehingga Pembina datang meminta, tidak akan terjadi debat yang panjang.*’

Proses pernikahan tanpa pacaran di lingkungan anggota Pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur dapat dirinci sebagai berikut.

1. *Pembina UPA* memberikan biodata. Seperti nama, alamat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pendidikan, pengalaman organisasi, hobi, pengalaman hidup dan sebagainya.
2. *Pembina UPA* memberikan pemahaman tentang pernikahan.
3. *Pembina UPA* mendata kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.
4. *Pembina UPA* menanyakan visi dan misi rancangan hidup.
5. *Pembina UPA* mendata latar belakang keluarga, kultur keluarga, sikap terhadap pernikahan.
6. Memuat kriteria calon yang diinginkan, seperti kepribadian yang diinginkan maupun tempat tinggal.
7. Setelah proposal lengkap, *Pembina UPA* memberikan 1-3 biodata untuk dipelajari, setelah itu shalat istikhoro untuk memutuskannya. *Pembina/Pembinaan* memberikan tenggat waktu 1-3 minggu.
8. *Pembina* menunggu persetujuan *kader perempuan* untuk proses persetujuan, kalau tidak ada yang cocok dengan biodata-biodata maka akan di kembalikan ke *Pembina*.
9. Apabila dari biodata-biodata tersebut ada yang cocok maka tahap selanjutnya untuk mengagendakan pertemuan *kader perempuan* dengan di dampingi masing-masing *Pembina*.
10. Proses selanjutnya *Pembina* memberikan pilihan kepada *kader perempuan* baik dengan melaksanakan shalat istikhoro untuk menentukan apakah yakin atau tidak.

Dalam proses pembinaan pernikahan yang merupakan tanggung jawab *Pembina* di atas, adapun keterbukaan diri dalam *ta’aruf* kader PKS yang di mana bertujuan sebagai sarana tahap perkenalan pembentukan relasi membangun pernikahan dengan orang lain. Dalam konteks itu, bidang-bidang kaderisasi merupakan bidang yang bertugas melakukan kaderisasi baik berupa pemahaman mengenai agama, politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun di bidang keluarga baik pernikahan ataupun kesejahteraan.

B. Harmoni Rumah Tangga Anggota Pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur yang Melaksanakan Pernikahan Tanpa Pacaran

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan indikator keberhasilan suatu pernikahan. Dasarnya adalah, “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” ((QS. *ar-Rūm* (30): 21)²⁰

Berikutnya adalah firman Allah “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) menjadi penolong dari sebagian yang lain. mereka menyuruh (melaksanakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At- Taubah (9) : 71).²¹

Berdasarkan *nash* di atas, diketahui bahwa pernikahan menurut Islam sudah diatur secara detail dalam teks wahyu. Keharmonisan rumah tangga harus dilihat dalam perspektif qur’ani, menghasilkan kehidupan *robbany*, sehingga tercipta kehidupan yang religius, saling mencipta rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

Pemenuhan hak dan kewajiban di antara suami istri, adanya komunikasi efektif dan positif, pendekatan *rubama* dalam penyelesaian konflik, kesatuan langkah dan aksi dalam pemenuhan ekonomi, kesiapan dan kesiagaan menghadapi musibah secara bersama-sama, penciptaan kemandirian ekonomi dan orientasi masa depan, kesatuan langkah dalam beramal untuk akhirat, dan seterusnya merupakan hal-hal baik yang merupakan indikator rumah tangga yang harmonis.²²

De Frain dan Stinnet mengemukakan adanya aspek penting keluarga harmonis yaitu komitmen, komunikasi positif, afirmasi dan afeksi, waktu bersama, adanya nilai spiritual dan kemampuan mengelola stres.²³ Komitmen adalah landasan hidup bersama dalam suatu ikatan. Dalam konteks ini, pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kuat), sebab komitmen pernikahan seharusnya berlaku seumur hidup; bahkan sampai di kehidupan abadi. Komunikasi yang afirmatif (saling menghargai) adalah landasan lain dari keharmonisan. Bentuknya yang ideal adalah *qaulan kariman*, yaitu ucapan yang baik-baik.

Begitu juga dengan pernikahan tanpa pacaran yang dilakukan oleh anggota pelopor PKS di Kabupaten Lombok Timur, perlu dikaji sejauh mana tingkat keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Responden yang diwawancara adalah yang menikah lebih dari 5 tahun. Bahkan rata-rata yang diwawancara telah menikah lebih dari 10 tahun. Ustaz Murnan menikah pada tahun 2004; Ustaz Muliadi menikah pada tahun 2001; Ustaz Sabri Akbar menikah tahun 2005; Ustaz Dr Utun Supria& Ustazah Frikasih menikah pada tahun 2000. Ustaz Asmat menikah pada tahun 2001.

²⁰Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 838

²¹Az-Zikr, *Al-Qur'an*, 385

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 132

²³Jhon De Frain dan Nick Stinnet, *Family Strength*, International Encyclopedia, 1999, 4

Ustazah Muliadi menyatakan bahwa selama lebih dari 20 tahun menikah, rumah tangganya relatif harmonis. Pada *milad* PKS yang ke-20 pada tahun 2022, rumah tangga Ustaz Muliadi mendapatkan predikat PKS Award untuk kategori keluarga teladan.²⁴ Keluarga lain yang memperoleh *award* tersebut adalah keluarga Ustaz Ahmad Nur. Penghargaan tersebut diberikan oleh DPD PKS sebagai bentuk afirmasi atas harmonitas rumah tangga anggota-anggota pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur tersebut.

Terkait dengan hal ini, Ustaz Ahmad Nur menyatakan bahwa rumah tangganya adalah rumah tangga biasa saja.²⁵ Ia dan istrinya telah berumah tangga sejak 1999. Ia termasuk ‘telat nikah’ karena sibuk dakwah ke seluruh pelosok Lombok Timur.²⁶ Ustaz Ahmad Nur berprofesi sebagai guru, berasal dari Pulau Jawa dan merantau ke Pulau Lombok pada tahun 1992.

Bukti-bukti keharmonisan Rumah Tangga para anggota pelopor PKS di Lombok Timur, dapat pula dicermati dari tanggapan para tetangga yang berdekatan atau pun yang agak jauh dari rumah keluarga tersebut. Di Desa Sikur, dijumpai seorang kader PKS bernama Asmat (kini Anggota DPRD Lombok Timur). Asmat menikah pada tahun 2002, dan *qadarullah*, sampai saat ini belum dikaruniai anak. Akan tetapi, kepala dusun (Jasriadi) yang berdekatan rumahnya menceritakan bahwa rumah tangga Asmat dari dulu sampai sekarang tampaknya adem-adem saja. Jasriadi menyatakan bahwa rumah tangga Guru Asmat, demikian ia sering dipanggil oleh tetangganya, adalah rumah tangga yang paling adem. Asmat, meskipun telah menjadi anggota legislatif sejak tahun 2009, sampai kini, tetap melakukan tugas yang dari dulu ia lakukan, yaitu mengajar al-Qur'an di TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an) dekat rumahnya (jika ia sedang ada di rumah-tidak kunjungan dinas luar).²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa terdapat praktik nikah tanpa pacaran pada anggota pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur. Para anggota pelopor PKS Kabupaten Lombok Timur melakukan pernikahan melalui lembaga yang dimiliki oleh PKS, yaitu Lembaga Pernikahan, yang bertujuan melakukan proses *ta'aruf* sebagai *wasilah* pertemuan calon pengantin. Hal ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga para anggota PKS. Secara umum, wawancara yang dilakukan terhadap para anggota PKS dan masyarakat yang berinteraksi dengan anggota PKS menunjukkan bahwa rumah tangga kader PKS adalah rumah tangga yang harmonis.

Saran yang diajukan adalah diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pola-pola komunikasi, dan bentuk atau strategi penanganan konflik dalam rumah tangga anggota pelopor PKS.

²⁴Lukman Taufik, *ketua panitia Milda PKS ke-20 DPD PKS Lombok Timur, wawancara 23 Februari 2022*

²⁵Ahmad Nur, *wawancara*, 16 Januari 2022

²⁶Frikasih, *wawancara*, 17 Januari 2022

²⁷Jasriadi, *wawancara*, 1 Februari 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV Akademika Presindo, 2013.
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian* (suatu pendekatan praktek), Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Benokraitis, N.V., *Marriages and Families, Changes, Choice and Constraints* (2nd edition). New Jersey : Prentice Hall Inc, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Fazlur Rahman dalam Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,. Jakarta: INIS Leaden, 2002.
- Hendrix, L. Quality and Equality in marriage: A cross-cultural view, Cross-Cultural research; Thousand Oaks, Volume 31, Aug 1997.
- Hidayati, R., & Yohana, N. Ta'aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 2016.
- Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Moleong, J.L.,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad Fadhlul Ilmi, Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS, Jurnal **SAKINA: Journal of Family Studies**, Volume 3 Issue 2 2019
- Poerwandari, K., *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI, 2018.
- Selli Armaya, Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kalangan Kader PKS di Kota Binjai. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019.
- Shehan, C. L. *Marriage and Families*, second edition, (Pearson Education, Jnc, 2003.
- Walton, S.L., Marital Satisfaction Among African-American Couples, California State University, Stanislaus Journal of Research, Volume 5 Number 1.